

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama bagi negara kaya mineral seperti Indonesia. Pengelolaan sumber daya ini idealnya dilakukan secara berkelanjutan dan mengedepankan prinsip keadilan antar generasi. Kenyataannya di berbagai daerah menunjukkan bahwa eksploitasi mineral tidak selaras dengan prinsip keberlanjutan, sehingga memunculkan persoalan ekologis dan hukum.¹ Ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat, efektivitas regulasi merupakan salah satu penyebab utama munculnya aktivitas pertambangan ilegal di berbagai wilayah Indonesia.² Kondisi ini semakin menunjukkan bahwa regulasi harus dapat menjangkau dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Tanpa pengawasan yang kuat, kegiatan ilegal seperti PETI akan terus berkembang dan menimbulkan kerusakan yang semakin sulit dipulihkan.

Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan mineral. Definisi ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

¹ Mawardi Heru Prasetyo, dkk., 2025, "Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral dari Kegiatan Pertambangan," *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian dan Teknologi dalam Ilmu Tanaman* 2, No. 2, hlm. 1–11.

² United Nations Environment Programme, *Global Mercury Assessment 2018*, hlm. 12, <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/27579>, diakses 30 November 2025.

2025 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan mengenai kewajiban perlindungan lingkungan dalam kegiatan pertambangan juga diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan begitu, pertambangan sah secara hukum hanya bila memenuhi prinsip perizinan dan perlindungan lingkungan. Regulasi tersebut tidak akan efektif tanpa adanya komitmen kuat dari seluruh penegak hukum dalam proses implementasinya. Kondisi ini terlihat jelas pada banyaknya praktik penambangan emas tanpa izin yang terjadi di banyak daerah.

Salah satu persoalan yang mengemuka adalah maraknya praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI). Kegiatan ini banyak muncul karena kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal serta tingginya nilai ekonomis emas di pasar global. PETI umumnya dilakukan dengan peralatan sederhana dan penggunaan merkuri tanpa prosedur pengendalian, sehingga selain tidak berizin, aktivitas ini menimbulkan risiko ekologis dan kesehatan yang serius.³ PETI juga sering kali berlangsung secara tersembunyi, berpindah-pindah lokasi, sehingga menyulitkan proses pengawasan. Faktor kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi membuat masyarakat berada dalam posisi sulit antara memenuhi kebutuhan hidup dan mematuhi hukum. Timbul pertanyaan penting mengenai

³ Meutia, R., dkk., 2023, "Dampak Pertambangan Emas Skala Kecil terhadap Kesehatan," *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 12, No. 2, hlm. 145–147.

bagaimana negara dapat menegakkan hukum secara efektif tanpa mengabaikan realitas sosial masyarakat setempat.

Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan salah satu wilayah dengan intensitas PETI yang cukup tinggi. Wilayah ini memiliki bentang alam berupa kawasan hutan, perbukitan, serta sungai-sungai besar yang mengandung mineral emas. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi mineral secara langsung, meskipun tidak melalui mekanisme perizinan yang sah. Di sisi lain, lokasi tambang yang umumnya berada di kawasan pedalaman menyulitkan aparat dalam melakukan pengawasan.⁴ Selain faktor geografis, keberadaan aktor-aktor lokal yang memanfaatkan PETI sebagai sumber keuntungan turut memperkuat keberadaan aktivitas ini.

Kerusakan lingkungan akibat PETI di Kapuas Hulu menjadi isu yang sangat memprihatinkan. Berbagai laporan mencatat peningkatan pencemaran merkuri di aliran Sungai Kapuas, yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat serta keberlanjutan ekosistem air.⁵ Pencemaran tersebut tidak hanya merusak kualitas air, tetapi juga memberikan dampak kesehatan jangka panjang. Selain itu, pembukaan lahan tambang mengganggu keseimbangan ekologis kawasan hutan. Dalam jangka panjang, kerusakan tanah dapat meningkatkan risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Situasi

⁴ Oliver Pye, dkk., 2017, "Gold Mining and Social Dynamics in Kalimantan," *Extractive Industries and Society* 4, hlm. 225–227.

⁵ Adijaya, M. & Yamashita, T., 2004, "Mercury Pollutant in Kapuas River Basin: Current Status and Strategic Approaches," *Kyoto University Repository*, hlm. 5–7, <https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp>, diakses 30 November 2025.

ini memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan akibat PETI bukan hanya masalah lokal, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem.

Terdapat juga sejumlah perangkat hukum yang mengatur penertiban pertambangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hambatan geografis, keterbatasan sumber daya aparat, serta adanya resistensi dari sebagian kelompok masyarakat menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan efektif dan koordinasi antarlembaga sering kali tidak berjalan konsisten, menyebabkan tindakan penegakan hukum tidak berkelanjutan.⁶ Banyak operasi penertiban hanya berlangsung sementara. Akibatnya, aktivitas PETI kembali muncul setelah operasi selesai, memperlihatkan bahwa penegakan hukum yang bersifat represif semata tidak cukup menyelesaikan persoalan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, salah satu persoalan penting yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan adanya pencemaran merkuri, hilangnya tutupan hutan, serta terganggunya kualitas ekosistem Sungai Kapuas, maka diperlukan langkah-langkah penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga disertai upaya preventif dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah, aparat

⁶ Fitriani, dkk., 2023, "The Environmental Degradation and Weak Law Enforcement in Illegal Mining Activities: A Juridicial Review," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 2, No. 2, hlm. 45.

penegak hukum, dan instansi terkait dalam membuat strategi penanggulangan PETI yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kapuas Hulu?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung efektivitas penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Kapuas Hulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kapuas Hulu, baik dari aspek empiris, dengan meninjau pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung efektivitas penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk aspek kelembagaan, sosial, ekonomi, dan kesadaran hukum masyarakat, serta menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan di wilayah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan di Indonesia.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang efektivitas penegakan hukum, hubungan antara hukum dan perilaku masyarakat, serta implementasi prinsip keadilan ekologis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya penanggulangan aktivitas PETI di Kabupaten Kapuas Hulu, baik melalui peningkatan efektivitas penegakan hukum, penguatan tata kelola lingkungan, maupun perubahan perilaku masyarakat yang terlibat dalam penambangan ilegal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Kepolisian Polres Kapus Hulu

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk mengevaluasi dan memperkuat strategi penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Kapuas Hulu. Temuan penelitian diharapkan memberi masukan dalam peningkatan kualitas pengawasan, efektivitas operasi lapangan, serta koordinasi antarinstansi penegak hukum. Selain itu, penelitian ini dapat membantu kepolisian dalam merumuskan pendekatan yang lebih preventif dan humanis, sehingga penanganan PETI tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga menyentuh akar permasalahan yang terjadi di masyarakat.

b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu

Penelitian ini memberikan data serta gambaran terkait dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas PETI. Informasi ini dapat

dijadikan dasar dalam penguatan kebijakan pengendalian lingkungan, peningkatan program rehabilitasi, serta perencanaan strategi pemulihan wilayah terdampak. Selain itu, hasil penelitian dapat membantu DLH dalam mengoptimalkan peran pengawasan, penyuluhan, serta koordinasi dengan instansi lain untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

c. Pelaku Penambangan Ilegal

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih bagi para pelaku PETI mengenai risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan ilegal, terhadap lingkungan. Dengan mengetahui konsekuensi hukum yang berlaku, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pelaku untuk beralih pada aktivitas ekonomi yang lebih aman dan legal. Temuan penelitian juga diharapkan menjadi dasar penyadaran bagi masyarakat penambang tentang pentingnya menjaga keselamatan diri, lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya alam yang selama ini menjadi tumpuan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Terkait penelitian ini, ada beberapa studi yang judulnya serupa dengan penelitian penulis, tetapi menitikberatkan pada permasalahan yang berbeda. Penelitian ini merupakan tulisan asli penulis bukan duplikasi ataupun plagiasi untuk memastikan perbedaan ataupun kebaruan, penulis memaparkan 3 tulisan yang mirip dengan rencana penelitian penulis, yaitu:

1. Nama : Claudia Salsabila

Institusi : Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2021

a. Judul Skripsi: *Penegakan Hukum terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sebagai Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lebak*

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Lebak dan apa dampaknya terhadap lingkungan?

c. Hasil Penelitian:

Penegakan hukum dinilai belum efektif karena minimnya pengawasan, lemahnya sanksi hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Aktivitas PETI terus berlangsung dan merusak lingkungan.

d. Perbedaan dengan Penelitian Ini:

Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif tanpa pengujian statistik. Fokusnya lebih pada aspek penegakan hukum dan lingkungan, sedangkan penelitian ini menganalisis secara kuantitatif pengaruh simultan antara pengawasan dan kesadaran hukum terhadap keberlangsungan PETI.

2. Nama: PRECISELLA ESISTA, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2019

a. Judul Skripsi: *Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang Menggunakan Merkuri Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Hulu.*

b. Rumusan Masalah:

1) Meneliti praktik PETI di Kapuas Hulu yang menggunakan merkuri serta dampaknya terhadap pencemaran sungai.

c. Hasil Penelitian:

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kapuas Hulu menyebabkan pencemaran merkuri yang signifikan pada aliran Sungai Kapuas dan berdampak langsung terhadap kualitas air serta kesehatan masyarakat. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah, sehingga penggunaan merkuri terus dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Selain itu, pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai belum optimal, sehingga kegiatan PETI tetap berlangsung secara meluas di berbagai lokasi.

d. Perbedaan dengan Penelitian Ini:

Penelitian Esista berfokus pada pencemaran dan kesadaran hukum masyarakat, sementara penelitian saya lebih menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum dan analisis kelembagaan dalam penanggulangan PETI di Kapuas Hulu.

3. Nama: Nurhidayah (2017) – Universitas Tanjungpura (UNTAN)

Pontianak

a. Judul Skripsi: Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sanggau

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum PETI di Kabupaten Sanggau, apa kendalanya, serta bagaimana terhadap upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat PETI.

c. Hasil Penelitian:

Penegakan hukum terhadap PETI masih belum berjalan optimal karena keterbatasan aparat dan adanya keterlibatan masyarakat setempat yang menggantungkan hidup pada aktivitas PETI. Upaya represif berupa razia sering tidak menimbulkan efek jera. Faktor ekonomi dan lemahnya pengawasan daerah menjadi penghambat utama.

d. Perbedaan dengan Penelitian ini:

Fokus penelitian Nurhidayah ada di Sanggau, Kalimantan Barat, dengan pendekatan lokalitas berbeda. Penelitian saya lebih menitikberatkan pada Kapuas dan mengkaji sejauh mana implementasi UU Minerba dan UU Lingkungan Hidup berjalan dalam praktik penegakan hukum.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat berwenang untuk memastikan bahwa norma hukum yang berlaku benar-benar dijalankan, ditaati, dan diberlakukan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.⁷

2. Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Pertambangan emas ilegal atau pertambangan emas tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

3. Kerusakan Lingkungan

Menurut Pasal 1 angka 17 UUPPLH, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

4. Penambangan

Menurut Pasal 1 angka 1 UU no 2 Tahun 2025, Pertambangan adalah ssfegian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,

⁷ Satjipto Rahardjo, 2017, *Hukum dan Perubahan Sosial: Perspektif Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 45.

⁸ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 86.

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

5. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan

Menurut Pasal 53 ayat 1 UUPPLH, Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang menelaah bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial dengan mengutamakan data lapangan sebagai dasar analisis.⁹ Penelitian ini melakukan studi langsung lapangan untuk mendapatkan informasi ataupun data yang sesuai dan relevan terkait dengan Penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin sebagai Upaya penanggulangan lingkungan di kabupaten Kapuas hulu.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian terdiri dari:

⁹ Zainal Arifin Hoesein, 2022, *Metode Penelitian Hukum Empiris: Pendekatan, Teknik, dan Aplikasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 89.

a. Data Primer

Data primer yang diambil dan diperoleh langsung dari narasumber dan juga terkait dengan obyek yang akan diteliti oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4.
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Mineral dan Batubara.
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

f) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

g) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yang terdiri atas pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, untuk mendapatkan informasi terkait melalui dengan Tanya jawab kepada narasumber.
- b. Studi Pustaka untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel, laporan penelitian, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

5. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari narasumber. Kemudian narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Suastris selaku Kepala Bidang Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu dan Bapak Agus selaku anggota Bareskrim Kepolisian Resor Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa pendapat, keterangan, atau penjelasan dari responden dan sumber hukum serta data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan Kesimpulan.